



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 27 Agustus 2012 pada register perkara nomor 750/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 27 Agustus 2012 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 74/II/IV/2003 tanggal 07 April 2003.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sepuluh bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang kini diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun dan namun sejak akhir tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat sebagai isteri dan Tergugat tidak mencintai lagi Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat hingga ini sudah sebilan tahun lamanya.
4. Bahwa kepergian Tergugat yang cukup lama tanpa ada jaminan hidup sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir dan bathin.
5. Bahwa tindakan Tergugat meninggalkan Penggugat dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas dan tanpa nafkah dengan waktu yang cukup lama telah nyata Tergugat melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan saat setelah aqad nikah sebagaimana tertera dalam buku kutipan akta nikah tersebut.
6. Bahwa dengan tindakan tergugat tersebut di atas Penggugat mengadakan atas tindakan Tergugat tersebut kepada Pengadilan Agama Watampone dengan maksud untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menyatakan Tergugat telah nyata melanggar sighth taklik talak.
3. Menjatuhkan talah satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Tergugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas I B Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --

Hal. 2 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone untuk dicatat dalam register perceraian yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 750/Pdt.G/2012/PA.Wtp. tanggal 7 September 2012.

Bahwa pihak berperkara tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap dan Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone Nomor 74/II/IV/2003 tanggal 07 April 2003, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung dengan saksi telah menikah dengan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah nikah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada tahun 2003 terjadi perselisihan karena Tergugat tidak peduli Penggugat dan selanjutnya pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali dan tidak memberikan jaminan atau biaya hidup untuk Penggugat

Hal. 3 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat keduanya adalah suami isteri Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT setelah nikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 bulan dalam keadaan rukun ;
- Bahwa pada awal tahun 2003 antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan hingga terjadi perselisihan dan pada akhir tahun 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat apalagi memberikan jaminan atau biaya hidup terhadap Penggugat.
- Bahwa penasihat telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan untuk memenuhi maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pemanggilan tersebut dilakukan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan penggugat adalah bahwa pada akhir tahun 2003 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan karena Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat selanjutnya meninggalkan Penggugat

Hal. 4 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada jaminan, atas tindakan tersebut Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkan sesudah akad nikah dan terhadap tindakan itu Tergugat tidak ridha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti P bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap isterinya.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2003 Tergugat mulai tidak peduli terhadap Penggugat kemudian meninggalkan serta tidak memenuhi nafkah Penggugat hingga kini 9 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angkat (2) yakni saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya dan angka (4) yakni saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata tidak redha atas pelanggaran tersebut dan tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun penasihat telah dilakukan serta bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu syarat-syarat taklik talak sudah terpenuhi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i, dan doktrin ulama sebagai berikut :

1. Dalam Al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 1 :

.....

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

2. Dalam Kitab Ghayatul Maron

Hal. 5 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang Siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup beralasan bagi Penggugat melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para pihak dan tempat dilangsungkan perkawinan, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi .
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -- Kabupaten Bone, selambat - lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 6 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Watampone, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang terdiri dari Dra. Hj. Hafsa, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Hafsa, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Munirah

Rincian Biaya Perkara:

	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	Panggilan	:	Rp.	170.000,-
	Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Hal. 7 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	261.000,-

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra.Erni Yulaelah

Hal. 8 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 8 Put. No. 750 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)